



## Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

# Pendampingan Sosial Penyandang Disabilitas ke Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan dari penyandang disabilitas / orang tua /wali/ aparat desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;
2. Surat keterangan dokter ;
3. Usia produktif 15-35 tahun;
4. Keterangan kelakuan baik
5. Belum menikah;
6. Pernyataan orang tua/wali
7. KTM
8. Foto copy Ijazah/STTB
9. Poto copy KTP, KK Akta Lahir
10. Pas poto ukuran 4X6 dan seluruh anggota badan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial dengan membawa Surat keterangan dari Kepolisian;
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;
3. Pemohon memperoleh jasa pendampingan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

### Biaya / Tarif



## Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pendampingan oleh Pekerja Sosial/ Pendamping Rehabilitasi Sosial

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

1. SP4N-LAPOR dengan link [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
2. Datang langsung ke Dinas Sosial
3. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
4. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial